

PENGALOKASIAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT: KASUS TAMBANG DOLOMIT DI KECAMATAN PALANG-KABUPATEN TUBAN

Allocation of the Artisanal Mining Area: The Case of Dolomite Mining in District Palang–Tuban Regency

BAMBANG YUNianto

Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
Jalan Jenderal Sudirman 623, Bandung 40211
Telp. 022 6030483, Fax. 022 6003373
e-mail: yunianto@tekmira.esdm.go.id

SARI

Potensi bahan galian dolomit di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban telah ditambang oleh rakyat tanpa izin secara turun-temurun untuk memproduksi batu kumpang di empat desa: Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, dan Wangun. Kegiatan penambangan batu kumpang oleh rakyat dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam dengan membuat lubang terowongan tanpa memperhatikan praktek pertambangan dengan cara yang baik dan benar. Peralatan pertambangan yang digunakan terdiri atas peralatan mekanis dan manual. Lahan yang ditambang berupa tanah Negara, tanah bersertifikat/ tanpa sertifikat dan tanah yasan (pethok D). Sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam rangka memberi wadah usaha pertambangan rakyat di daerah tersebut. Berdasarkan persyaratan dan kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat tersebut serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengalokasian Wilayah Pertambangan Rakyat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kebijakan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder hasil survei ditabulasi sesuai pokok persoalan, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan lokasi tambang rakyat di Desa Leran Wetan, Desa Leran Kulon, dan Desa Pucangan dapat dialokasikan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. Sedangkan petambangan di Desa Wangun tidak bisa dialokasikan, karena berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, lahannya untuk peruntukan lain dan lokasinya berdekatan dengan situs Gua Suci dan pemukiman penduduk. Dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tuban memperhatikan pertimbangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban sebagai dinas pelaksana teknis di daerah. Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan, diumumkan secara terbuka dan diikuti dengan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan usaha pertambangan rakyat di lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat tersebut.

Kata kunci: dolomit, batu kumpang, Wilayah Pertambangan Rakyat, Izin Pertambangan Rakyat

ABSTRACT

The potential of dolomite at District of Palang, Tuban Regency has been mined by public without a mining permit or illegal mining hereditary to produce "kumpang" stone in 4 villages, i.e. Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, and Wangun. The kumpang stone mining activities were carried out by them by applying open pit and underground mining methods, which ignore good mining practices. Mining equipments used consist of mechanical and manual equipments. The mining area includes the land state, certified as well as non-certified lands and what so called "yasan" land (pethok D). In accordance with the regulation, the policy of the Tuban Regency has already allocated People's Mining Areas in order to give spaces for the mining activities in the area. This paper is a research result using a descriptive qualitative study. The primary and secondary data were tabulated according to the main issue, and then these data were analysed. The results of this study show that according to the requirements and criteria of the mining area and related regulations,

the mining areas situated at the vilages of Leran Wetan, Leran Kulon and Pucangan can be allocated into the People's Mining Area; whereas the area in Wangun cannot be allocated, because based on the Tuban's Regional Spatial Planning, this land is allocated for other uses and is located adjacent to the site of the Holy Cave site and settlements. In determining the mining area, the regional government considers the decision from the Regional Office of Mines and Energy as a technical implementing agency in the area. The mining area that has been determined, is publicly announced, and is followed by issueing the People's Mining Permit. The regional government has a responsibility to manage and develop the mining activities in the mining area.

Keywords: dolomite, "kumpang" stone, people's mining area, people's mining permit

PENDAHULUAN

Hasil pemetaan pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban tahun 2010, di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat petambangan rakyat bahan galian dolomit berjumlah 247 orang petambang dengan luas wilayah operasi 21,26 ha. Lokasi kegiatan terletak di 4 desa, yaitu Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan dan Wangun. Kegiatan penambangan dilakukan tanpa izin secara turun-temurun untuk memproduksi "batu kumpang". Pertambangan rakyat di daerah ini sangat kental dengan persoalan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Batu kumpang ini, atau sering disebut batu putih di Kabupaten Lamongan dan Bangkalan, merupakan batuan dolomit yang ditambang dari perbukitan dan dipotong-potong persegi dengan berbagai ukuran sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Batu kumpang memiliki rumus kimia $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$. Batu kumpang Tuban dapat digunakan sebagai dinding dengan ukuran $\pm 20 \times 10 \times 8 \text{ cm}^3$, sedangkan untuk fondasi rumah umumnya mempunyai ukuran $\pm 30 \times 30 \times 30 \text{ cm}^3$ (Muntaha, 2007).

Pada cadangan dolomit yang tipis lapisan penutupnya, penambangan dilakukan dengan sistem tambang permukaan, sedangkan cadangan yang tebal lapisan penutupnya dilakukan penambangan secara tambang dalam. Keahlian menambang yang dimiliki masyarakat di daerah ini didapat dari pendahulunya secara turun-temurun, sehingga dalam prakteknya masih kurang memperhatikan, baik teknik penambangan dengan cara yang baik dan benar, maupun aspek Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3). Peralatan penambangan menggunakan peralatan mekanis dan manual. Lahan yang ditambang berupa tanah negara (TN), tanah bersertifikat/ tanpa sertifikat dan tanah yasan (pethok D).

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Minerba), kewenangan pengelolaan pertambangan rakyat telah dilimpahkan penuh kepada daerah yang lebih dekat dengan persoalan. Pertambangan rakyat secara implisit telah diatur dalam UU No. 4/2009, dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 diatur mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Beberapa pasal UU tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah. Lebih lanjut, di dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 (PP No. 22/2010) diatur mengenai kewenangan bupati/walikota dalam penyusunan rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi WPR. Sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), peraturan perundang-undangan pertambangan minerba dari Pusat tersebut telah dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 (Perda Kab. Tuban No. 19/2011) tentang Izin Usaha Pertambangan. Beberapa pasal perda tersebut telah mengatur tentang WPR, IPR dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap pengelolaan usaha pertambangan rakyat.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji pengalokasian WPR di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam rangka mencari solusi atas persoalan PETI di daerah tersebut berdasarkan metode deskriptif kualitatif (penelitian kebijakan), sehingga terbuka wadah bagi usaha pertambangan rakyat dengan perizinan IPR. Kajian ini didasarkan kepada persyaratan dan kriteria dalam menetapkan WPR dan menerbitkan IPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud kajian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kegiatan pertambangan dolomit yang dilakukan rakyat di daerah tersebut untuk dialokasikan dalam WPR dan diterbitkan IPR. Tujuannya untuk mengalokasikan WPR sesuai persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kebijakan yang pada dasarnya merupakan penawaran kompromi, terutama antara peneliti dengan klien atau pemangku kepentingan. Menurut Danim (2005), dikarenakan penelitian kebijakan beroperasi pada batas metodologi penelitian pada umumnya (terutama penelitian ilmu-ilmu sosial), maka tidak ada metodologi tunggal, metodologi yang komprehensif untuk melaksanakan analisis teknis dari penelitian kebijakan. Proses penelitian kebijakan dilakukan dalam melahirkan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan dalam rangka pemecahan persoalan yang ada maupun sebagai akibat penerapan suatu kebijakan. Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan (Dunn, 2000). Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap.

Berdasarkan pemahaman metodologi di atas, kajian ini menggunakan metode yang memadukan penelitian survei dan deskriptif kualitatif. Survei dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Survei dilakukan pada lokasi pertambangan rakyat bahan galian dolomit di empat desa di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan pemerintah setempat tingkat desa dan kecamatan serta dinas-dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Tuban. Survei lapangan menerapkan teknik penelitian observasi, dokumentasi, diskusi dengan pejabat pemerintah dan wawancara dengan petambang rakyat. Pengumpulan data primer dari petambang rakyat dilakukan dengan wawancara pada setiap lokasi tambang agar data mewakili untuk empat desa tersebut. Pengumpulan data sekunder pemerintahan dilakukan diskusi dengan kepala desa atau sekretaris desa, camat, pejabat Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.

Dalam analisis kajian kebijakan ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan hasil analisis data. Pengolahan data dibantu teknik-teknik statistik sederhana, seperti tabulasi data untuk memudahkan dalam klasifikasi

dan analisis data sesuai persoalan kajian. Data dikelompokkan sesuai indikator persoalan kajian, kemudian dilakukan tabulasi data. Hasil tabulasi data ini sebagai bahan analisis deskriptif kualitatif, sehingga data hasil analisis dapat diinterpretasikan untuk bahan perumusan kesimpulan. Data primer hasil pengukuran data lapangan dengan alat *global positioning system* (GPS) dilakukan dalam pengolahan data dengan teknik *region polygon* dengan bantuan program Map Info. Parameter-parameter yang digunakan dalam analisis adalah persyaratan dan kriteria WPR dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Melalui proses zonasi pertambangan dengan melakukan tumpang-tindih (*overlapping*) peta berdasarkan parameter-parameter di atas, maka akan didapat lokasi WPR yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait.

STUDI LITERATUR

Dalam pembangunan di Indonesia, dikenal beberapa pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Selain itu, dikenal pula pendekatan pembangunan sektoral (sektor-sektor ekonomi) dan pendekatan pembangunan regional yang menganalisis pembangunan pada masing-masing wilayah (sebagai subsistem nasional) maupun antarwilayah. Masing-masing pendekatan di atas dirasakan masih memiliki kelemahan, terutama bila dilihat dari aspek lokasional dan spasial dari suatu kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, muncullah pendekatan tata ruang, yang lebih spesifik membahas dan menganalisis pembangunan yang akan dilakukan dikaitkan dengan aspek ketataruangannya, karena setiap kegiatan dan objek pembangunan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek "tempat" pada tata ruang yang dipilihnya. Dimensi tata ruang sudah dianggap sebagai variabel tambahan yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi, sebagai variabel baru yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita, 2012).

Berkaitan dengan penataan ruang, menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, kegiatan penataan ruang untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia terdiri dari 3 proses, yakni (a) proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai *guidance of future actions*, RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi

yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*). (b) proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, (c) proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya (Akil, 2003). Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Namun demikian, menurut Syahadat dan Subarudi (2012), perkembangan penataan ruang di Indonesia belum diikuti dengan kajian khusus secara hukum, umumnya masih bersifat bagian, parsial, dan tidak menyeluruh. Kondisi yang demikian dapat menyulitkan bagi penentu kebijakan, dalam hal ini pemerintah, pihak ketiga, praktisi hukum dan lain sebagainya untuk lebih memahami tentang hukum tata ruang. Kerumitan tersebut muncul sejalan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menata daerah termasuk ruang. Sesungguhnya, penataan ruang dan otonomi daerah dapat sejalan, akan tetapi dapat pula tidak sejalan, apabila penataan ruang terlalu berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalan ini semakin menjadi rumit apabila penataan ruang menghilangkan komitmen yang sudah dibangun untuk menata ruang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum atau lemah (lumpuhnya) penegakan hukum.

Dalam UU No. 26/2007 Pasal 1 dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang ditempuh suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; sedangkan di dalam pemanfaatan ruang dilakukan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sesuai Pasal 3 UU tersebut, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan; 2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 3) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengalokasian WPR untuk usaha pertambangan rakyat dengan IPR memerlukan ruang dan wilayah yang dalam penetapan harus sesuai dengan peruntukan pertambangan seperti yang diatur di dalam rencana tata ruang wilayah daerah. Konflik sering terjadi dalam pemanfaatan ruang dan wilayah, terutama pada saat terjadi gesekan antara pemanfaatan kawasan lindung dengan kawasan budi daya. Dalam Pasal 1 PP No. 26/2008 dijelaskan bahwa kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan yang dimaksud kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang dan wilayah, PP No. 26/2008 mengatur jenis dan kriteria kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam Pasal 51 PP tersebut disebutkan bahwa kawasan lindung nasional terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; e. kawasan lindung geologi; dan f. kawasan lindung lainnya. Sedangkan dalam Pasal 63, kawasan budi daya terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan/ atau i. kawasan peruntukan lainnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan wilayah untuk pengalokasian WPR di Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kawasan lindung yang bersinggungan dengan daerah yang akan ditetapkan menjadi WPR, yaitu; kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan lindung cagar alam dan geologi di dalamnya termasuk kawasan keunikan karst, dan kawasan cagar budaya. Pasal 55 ayat (1 dan 3) PP No. 26/2008 menetapkan kriteria kawasan hutan

lindung terdiri atas: a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 atau lebih; b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40%; atau c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 meter di atas permukaan laut; sedangkan kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Kriteria kawasan cagar alam dan geologi diatur dalam Pasal 60 yang terbagi menjadi keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologis. Kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil antara lain: a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi; dan lainnya. Kriteria kawasan keunikan bentang alam antara lain: a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik; c. memiliki bentang alam goa; d. memiliki bentang alam karst, dan lainnya. Kriteria kawasan keunikan proses geologi antara lain: a. kawasan poton atau lumpur vulkanik; b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser. Kawasan lindung karst diatur dalam Pasal 60 ayat (2), bahwa kawasan yang memiliki bentang alam karst harus dilindungi, karena merupakan kawasan lindung cagar alam geologis yang termasuk kawasan yang memiliki keunikan bentang alam.

Pada daerah pertambangan rakyat terdapat situs Gua Suci, perlindungan untuk daerah ini didasarkan kepada Pasal 57 ayat (9) PP tersebut, bahwa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, dalam hal kawasan budi daya terdapat beberapa jenis kawasan budi daya yang potensial akan bersinggungan dengan kegiatan pengalokasian WPR dalam kawasan peruntukan pertambangan (Pasal 68) di Kabupaten Tuban, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi (Pasal 66) dan hutan rakyat (Pasal 65), kawasan peruntukan pertanian (Pasal 66), kawasan peruntukan pariwisata (Pasal 70), dan kawasan peruntukan pemukiman (Pasal 71). Kawasan

peruntukan pertambangan ditetapkan memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan: minerba, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air tanah. Kriteria kawasan ini terdiri atas: a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi; b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sedangkan kriteria beberapa kawasan budi daya yang bersinggungan dengan kawasan pertambangan adalah: (1) Kawasan hutan produksi kriterianya: peruntukan hutan produksi terbatas memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 sampai dengan 174; peruntukan hutan produksi tetap memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124; dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kriteria: memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124; dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kriteria kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. (2) Kawasan peruntukan pertanian kriterianya: a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. (3) Kawasan peruntukan pariwisata kriterianya: a. memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. (4) Kriteria kawasan peruntukan permukiman kriterianya: a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengalokasian WPR antara lain: UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 (Keppres No. 32/1990) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 (Keppmen ESDM No. 17/2012).

Dalam penataan ruang sesuai Pasal 19 UU No. 32/2009 diatur bahwa: (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sejalan dengan PP No. 26/2008, dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Keppres No. 32/1990, disebutkan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Kawasan lindung tersebut meliputi: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan Bawahannya; 2. Kawasan Perlindungan setempat; 3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya; 4. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Dalam implementasi di lapangan, terdapat perbedaan pandangan mengenai perlindungan kawasan karst antara PP 26/2008 dengan Kepmen ESDM No. 17/2012. Dalam PP No. 26/2008 karst ditempatkan sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, sementara dalam Kepmen ESDM No. 17/2012 mengklasifikasi karst menjadi tiga, yaitu karst yang harus dilindungi, karst yang boleh ditambang dengan kajian, dan karst yang boleh ditambang tanpa kajian. Ekosistem karst yang dilindungi adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst (bentukan luar karst) dan endokarst (bentukan dalam karst) tertentu. Perbedaan pandangan tersebut masih berlangsung sebelum draf PP tentang kawasan karst di-UU-kan.

Dalam kasus pengalokasian WPR di Kabupaten Tuban harus memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 5/1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan: a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam dunia pertambangan, dikenal pertambangan skala menengah dan besar; di samping itu terdapat pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh rakyat dengan modal seadanya dan teknologi

yang sederhana. Keberadaan suatu cadangan bahan galian mineral di suatu wilayah tidak selamanya bisa diusahakan secara ekonomis dengan usaha skala menengah maupun besar. Cadangan bahan galian mineral semacam ini keberadaannya sedikit, setempat-setempat dan terdapat di beberapa lokasi seperti di bantaran sungai, lereng bukit, pegunungan dan lainnya. Cadangan semacam ini hanya dapat diusahakan secara kecil-kecilan dengan modal dan teknologi yang sederhana. Dalam praktek pertambangan di Indonesia kegiatan pertambangan kecil-kecilan, dilakukan oleh perorangan atau kelompok, dengan izin maupun tanpa izin semacam ini disebut pertambangan rakyat (Sutjipto, 1995, Wiriosudarmo, 1996, Zulkarnain dkk., 2008).

Dalam praktek pertambangan di Indonesia, usaha pertambangan rakyat secara kecil-kecilan ini memiliki catatan sejarah yang kelam, biasa disebut PETI dan diklaim sebagai perusak lingkungan, kecelakaan tambang, terjadi pemborosan sumber daya, tidak terpungutnya penerimaan daerah/negara, rawan konflik sosial, dan yang lainnya. Bahkan PETI umumnya identik dengan budaya kekerasan/premanisme, prostitusi, perjudian, dan lainnya yang berkaitan dengan pengingkaran terhadap norma-norma agama budaya. Budaya 'mencuri', termasuk "menjarah", semakin berkembang, sehingga memberikan pengaruh buruk dan melanggar hukum (DESDM, 2000). PETI bukan merupakan semata-mata perbuatan melanggar hukum, tetapi juga bernuansa sosial yang kompleks, rumit, peka dan erat kaitannya dengan ekonomi, politik, dan hukum (DESDM, 2003). Dalam kasus PETI emas di Sekotong Lombok Barat (Yunianto, 2012), menemukan beberapa hal bahwa persoalan PETI sangat kompleks yang berakar pada persoalan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah. Pertambangan, berbeda dengan sektor ekonomi yang lain, dianggap mempunyai keterkaitan khusus dengan wilayah dan masyarakat sekitar di tempat kegiatannya berada, karena sifat kegiatannya yang mengeksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, berarti hanya satu kali saja memanfaatkannya (Sutjipto, 1997). Karena itu, dalam kelembagaan pertambangan rakyat akan selalu beradaptasi dengan kelembagaan sosial kemasyarakatan setempat, baik yang awalnya hanya berbasis norma-norma setempat maupun yang membentuk wadah koperasi mengikuti umur kegiatan pertambangan rakyat tersebut. (Zulkarnain dkk., 2007).

Untuk mewadahi peran rakyat dalam pertambangan telah dikenalkan tahun 1980 konsep Pertambangan Skala Kecil (PSK) dalam wadah Koperasi Unit Desa

(KUD). Menurut Sutjipto (1995) konsep ini merupakan terjemahan dari dasar pemikiran yang sangat ideal, merupakan suatu bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk menata kegiatan pertambangan oleh rakyat. Tujuan program ini secara umum untuk mengorganisasi para petambang kecil/rakyat dalam suatu kegiatan pertambangan yang legal, mengikuti kaidah-kaidah pertambangan dengan cara yang benar dengan bentuk KUD. Diskusi tentang kriteria PSK, baik di tingkat nasional maupun internasional tidak pernah sampai pada kesimpulan, semua serba mengambang. Kriteria didasarkan besarnya investasi, untuk negara maju investasi US\$ 1 juta adalah kecil, sedangkan kalau digunakan kriteria tenaga kerjanya sedikit tidak sesuai juga, karena sudah sangat mengandalkan cara mekanisasi. Wiriosudarmo (1997) menjelaskan bahwa kriteria yang digunakan dalam konsep PSK adalah pelakunya, yaitu rakyat kecil pedesaan. Digunakannya peran rakyat sebagai kriteria dalam definisi PSK merupakan inti dari konsep PSK.

Era baru pembangunan pertambangan telah digulirkan pada awal tahun 2009, yaitu sejak diberlakukannya UU No. 4/2009. Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU tersebut membagi kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah), provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah di tingkat nasional berwenang menetapkan WP, menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Negara (WPN) serta pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil serta pemberian IUPK (Pasal 6). Kewenangan provinsi untuk lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil serta pemberian IUP (Pasal 7). Sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan WPR dan mengeluarkan IPR (Pasal 8). Kewenangan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota juga diatur dalam klausul pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 144.

Melalui pembaharuan di sektor pertambangan diharapkan otonomi pertambangan dan semangat kemandirian pemerintah daerah dapat segera tercipta tanpa keluar dari azas konservasi, kemanfaatan dan kesinambungan (Susanto, 2009). Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya UU No. 4/2009 masih memerlukan turunan perangkat pengatur dan pelaksanaan baik di tingkat kementerian ataupun melalui peraturan-peraturan daerah sebagai instrumen pelaksanaannya. Sebagai penguasa wilayah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan

otonomi, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi perencanaan pemanfaatan dan pengembangan wilayah yang bersifat *bottom-up* (Permana, 2010). Hal ini penting mengingat pemerintah daerah sangat mengetahui wilayahnya, apa yang ada dan dimiliki oleh daerahnya, sehingga manakala pemerintah pusat menetapkan sebuah kebijakan yang terkait dengan penggunaan ruang tidak akan menimbulkan benturan kepentingan seperti yang selama ini sering terjadi.

Pertambangan rakyat secara implisit telah diatur dalam UU No. 4/2009 dan produk hukum turunannya (PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010). Terkait dengan penyiapan WPR dalam suatu WP seperti yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 4/2009, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP secara keseluruhan. Sementara dalam Pasal 20-26 mengatur kewenangan daerah dalam menyiapkan WPR. Dalam konteks pelaksanaan IPR diatur dalam Pasal 66-73. Beberapa pasal UU tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah, lahan pemegang IPR, bantuan permodalan untuk pertambangan rakyat dan lain-lainnya.

Berdasarkan NSPK, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pusat di atas, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengeluarkan Perda Kabupaten Tuban No. 19/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan. Hal ini sesuai Pasal 26 UU No. 4/2009, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Beberapa pasal perda tersebut mengatur mengenai WPR dan IPR di Kabupaten Tuban, yaitu:

- a. Pasal 6 mengatur mengenai penetapan WPR,
- b. Pasal 7 mengatur mengenai kriteria penentuan WPR,
- c. Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur mengenai penerbitan IPR dan luas IPR,
- d. Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur mengenai hak pemegang IPR dan kewajiban pemegang IPR, dan
- e. Persyaratan IPR diatur di dalam Pasal 32, jangka waktu IPR Pasal 33 ayat (2) butir d dan perpanjangan IPR diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap IPR di daerahnya, dalam kasus di Kabupaten Tuban, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pertambangan Rakyat

Berdasarkan studi literatur hasil kajian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban diperoleh gambaran mengenai potensi bahan galian dolomit dan kegiatan pertambangan rakyat di Kecamatan Palang. Secara geologis, keterdapat dolomit di Kecamatan Palang terkonsentrasi pada Formasi Paciran yang mengandung potensi batugamping dan dolomit cukup besar. Perbukitan kapur yang berada pada ketinggian antara 40-125 meter di atas permukaan laut itu berada di desa-desa Pucangan, Leran Kulon dan Leran Wetan. Penyebaran dolomit terdapat pada beberapa desa yaitu, Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, Wangun, Cendoro, dan Ngimbang, dengan luas seluruhnya 5.246.191,4 m² dan cadangan sebesar 331.757.428 ton.

Dolomit terbentuk akibat interaksi batugamping dengan magnesium dalam tanah, sehingga membentuk batuan yang memiliki kekerasan yang menurun. Dolomit juga terbentuk pada lingkungan laut yang relatif tenang yang berkadar Mg yang tinggi. Oleh karena itu, hampir seluruh batugamping di setiap tempat di daerah Tuban ini merupakan formasi yang berasosiasi dengan dolomit. Hampir di setiap tempat di daerah Tuban dijumpai Formasi Paciran, kecuali di daerah Bancar-Jatirogo, sehingga cadangan dolomit di daerah Tuban sangat kaya dan luas. Pertambangan tradisional, hampir di setiap kecamatan memiliki tambang penghasil dolomit sebagai bahan pembuatan batu kumbang. Di wilayah Kecamatan Palang potensi dolomit tersebar di Desa Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, Cendoro dan Ngimbang (Tabel 1).

Pertambangan rakyat dolomit di Kecamatan Palang terdapat di empat desa: Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, dan Wangun. Penambangan di daerah ini dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun tanpa izin dan kurang memperhatikan praktek pertambangan dengan cara yang baik dan benar. Kegiatan penambangan bagi masyarakat di daerah ini umumnya sebagai pekerjaan utama, selain bertani.

Kegiatan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang bawah tanah dengan membuat terowongan (lombong). Penambangan dilakukan pada perbukitan dan gunung kapur, serta tegalan, yang secara kepemilikan tanah ada yang Tanah Negara (TN), tanah perorangan bersertifikat maupun tanpa sertifikat, dan tanah yasan (pethok D). Peralatan yang digunakan ada yang masih manual (seperti palu, pahat dan gergaji) dan ada sudah menggunakan peralatan mekanis berupa alat potong dengan motor penggerak genset. Produk penambangan dolomit berupa batu kumbang dan batu fondasi untuk bahan bangunan. Harga batu kumbang di lokasi tambang Rp. 550-Rp. 700/buah, bila dijual ke Kota Tuban seharga Rp. 800-Rp. 900/buah dan harga di beberapa kota di Jawa Timur akan naik sesuai tambahan biaya transportasi. Untuk batu fondasi, harganya bervariasi dari Rp.750-Rp.1.000/buah di lokasi, tergantung ukuran fondasi yang diinginkan.

Penambangan secara terbuka hanya bisa dilakukan bila batuan penutup yang menutupi dolomit tidak terlampau tebal, yaitu antara 2 sampai 3 meter dengan sifat fisik batuan yang tidak keras. Penambangan cara terbuka dilakukan dengan memotong batuan secara berjenjang dengan ketinggian jenjang 4-5 meter (Gambar 1). Pembongkaran dolomit dilakukan dengan membuat lubang secara horizontal dan

Tabel 1. Potensi dolomit di wilayah Kecamatan Palang

No.	Nama Desa	Luas Penyebaran (m ²)	Jumlah Cadangan (Ton)
1.	Leran Wetan	960.184,9	54.730.539
2.	Leran Kulon	1.906.566,0	108.674.262
3.	Pucangan	1.167.757,0	66.562.149
4.	Cendoro	63.454,9	3.616.932
5.	Ngimbang	1.148.228,6	98.173.546
Jumlah Keseluruhan		5.246.191,4	331.757.428

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban (2010)

vertikal pada blok batuan dengan memakai alat bor atau secara manual dengan memukul batang besi dengan jarak antarlubang sekitar 50 cm.

Bila lubang-lubang bor tersebut sudah terbentuk, maka pekerjaan berikutnya adalah melepaskan blok batuan dari batuan induknya dengan didongkrak memakai pahat/linggis. Timbulnya retakan memanjang pada lubang vertikal mempermudah lepasnya bongkah batuan. Sebelum batuan tersebut digeser dan dirobokkan, maka biasanya disiapkan terlebih dahulu alas berupa timbunan serpihan batuan sebagai penahan robohan blok batuan agar tidak retak. Dimensi blok batuan yang dibongkar biasanya

dengan blok batuan dengan dimensi dan ukuran tertentu didorong dan dirobokkan dengan cara membuat deretan lubang mendatar secara vertikal dan horizontal, setelah itu didorong dengan di dongkrak, digeser hingga roboh. Blok batuan yang roboh kemudian dipotong secara manual dengan gergaji tangan atau secara mekanis dengan alat pemotong. Penambangan dengan cara ini akan membuat rongga yang cukup besar di dalam tanah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya runtuh pada batuan atap akibat timbulnya retakan, maka sebagian dolomit ditinggalkan sebagai pilar. Dimensi batuan yang ditambang biasanya berukuran 12m x 2m x 4m. Penambangan ini dimulai



Gambar 1. Tambang terbuka dolomit sistem berjenjang di Desa Pucangan, Tuban

memiliki ukuran 5m x 10m x 2m, yang selanjutnya dipotong dengan gergaji menjadi blok-blok lebih kecil untuk dijadikan batu kumpang yang memiliki ukuran 20 cm x 10 cm x 10 cm serta batu pondasi yang berukuran 30cm x 30cm x 30cm. Dengan demikian bisa diperkirakan jumlah bata yang bisa dihasilkan dari suatu blok batuan yang dibongkar, yaitu sebesar 40.000-an bata.

Pada kondisi lapisan penutup yang sangat tebal dengan sifat fisik batuan yang sangat keras, maka penambangan dolomit dilakukan dengan tambang bawah tanah. Cara penambangannya mirip dengan petambangan batubara sistem *room and pillar*,

dari bagian atas secara bertahap maju ke depan, setelah itu diikuti dengan penambangan pada lapisan batuan di bawahnya. Sebelum penambangan dimulai, telah dipersiapkan jalan masuk menuju lokasi penambangan bawah tanah. Jalan ini sebagai sarana transportasi untuk mengangkut peralatan tambang dan produk batu kumpang dari tambang (Gambar 2).

Penambangan bawah tanah ini akan menghadapi risiko ambruk yang dapat mengancam jiwa para petambang, yang diakibatkan oleh adanya retakan memanjang dan cukup lebar pada atap depan penambangan. Retakan ini disebabkan oleh adanya

tekanan beban batuan penutup pada ruangan penambangan yang terbentuk di bawah tanah. Besarnya tekanan ini tidak mampu dipikul oleh pilar-pilar yang menyangga atap ruang tambang, disebabkan oleh terlalu lebarnya jarak pilar serta dimensi pilar yang tidak memadai. Bahkan yang paling fatal adalah pilar-pilar tersebut masih dipotong untuk diambil batuan, sehingga dimensi pilar menjadi tidak beraturan dan cenderung rapuh (Gambar 3). Problematika tambang bawah tanah ini harus diatasi dengan membuat batasan yang jelas mengenai dimensi pilar yang harus dibuat serta batasan jarak antarpilar yang aman. Dengan demikian, luas ruang tambang dapat menyesuaikan dengan jarak antarpilar dan tinggi pilar yang direkomendasikan. Ketebalan batuan atap berkisar 3,5 m, dan dimensi pilar rata-rata 3m x 3m x 3,5m dengan jarak antarpilar berkisar 6m-9m. Untuk menentukan stabilitas dari pilar di lombong, maka dilakukan pemetaan di dalam tambang dengan tujuan untuk mengetahui dimensi pilar dan batuan atap serta melihat kondisi struktur pilarnya.

Untuk menentukan level paling bawah telah dibuat kesepakatan antar petambang, yaitu sampai ditemukan air di dasar tambang, karena kalau diteruskan akan membahayakan keselamatan petambang yang diakibatkan oleh stabilitas pilar penyangga. Pada tambang bawah tanah, genset yang digunakan untuk penggerak mesin potong sirkel, diletakkan di dekat mulut terowongan, agar gas buang yang ditimbulkan tidak mengganggu pekerja tambang bawah tanah. Untuk penerangan yang digunakan di dalam terowongan adalah listrik PLN.

Penambangan dolomit di Desa Leran Wetan berjumlah 36 lokasi tambang yang beroperasi di

perbukitan Gunung Leran Wetan. Jumlah petambang seluruhnya sekitar 150 orang. Kegiatan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam dengan terowongan. Pemilik tambang di daerah ini umumnya masyarakat Desa Leran Kulon, tapi petambang kebanyakan berasal dari Kecamatan Merak Urak. Peralatan yang digunakan ada yang mekanis dan manual. Peralatan mekanis berjumlah 15 set mesin sirkel. Lahan yang ditambang ada yang dilakukan pada lahan TN, tanah bersertifikat dan tanah yasan dengan luas operasi penambangan sekitar 20 ha. Umur tambang di daerah perbukitan ini tinggal 5 tahunan. Sebetulnya, cadangan dolomit pada blok Gunung Leran Wetan ini masih cukup besar, namun medannya sulit dijangkau, karena keterdapatannya berada pada ujung gunung yang menyusahkan dalam mengangkut hasil tambang.

Penambangan di Desa Leran Kulon dilakukan pada Blok Layout yang berjumlah 10 tambang dengan luas area seluruhnya sekitar 15 ha. Kegiatan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam dengan lubang bukaan sistem terowongan. Di daerah ini terdapat tambang kumbang, tambang urug dan tambang dolomit tepung. Lokasi tambang kumbang sekitar 9 ha lokasi di Dusun Layout. Lokasi petambangan 80% adalah lahan TN. Peralatan yang digunakan kebanyakan mekanis yang berjumlah 10 set mesin. Pemilik mesin sirkel umumnya masyarakat Desa Leran Kulon, tapi petambang kebanyakan berasal dari Kecamatan Merak Urak.

Lokasi penambangan di Desa Pucangan meliputi 3 blok, yaitu: Krajan, Gunung Nganten, dan Gunung Singget. Penambangan di ketiga blok dilakukan



Gambar 2. Jalan masuk ke terowongan tambang bawah tanah



Gambar 3. Keretakan batuan atap

dengan tambang terbuka. Pemilik lahan tambang ada 30 orang dengan luas lahan sekitar 30 ha. Peralatan penambangan ada 60 set, dengan 1 set terdiri dari 2-3 mesin. Jumlah tenaga kerja seluruhnya sekitar 300-360 orang. Pada blok daerah Krajan yang berbatasan dengan Leran Wetan, luas lahan yang ditambang sekitar 10 ha, daerahnya sudah ditambang tapi masih sedikit cadangan yang diambil, diperkirakan umur tambang masih 10 tahunan. Lahan yang ditambang di blok ini umumnya merupakan tanah hak milik bersertifikat. Pada blok daerah Gunung Nganten, luas lahan yang ditambang sekitar 10 ha, daerahnya sudah ditambang tapi masih sedikit cadangan yang diambil, diperkirakan umur tambang masih 10 tahunan. Pada blok ini tidak ada pemukiman masyarakat. Penambangan di daerah ini dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di daerah lain di Desa Pucangan. Pada blok daerah Gunung Singget, luas lahan yang ditambang sekitar 15 ha, cadangan bisa ditambang hingga sampai 20 tahun. Kegiatan penambangan saat ini masih di terbuka untuk tanah urug. Sebetulnya, tanah urug ini mengandung mineralisasi dalam batugamping, namun produknya hanya untuk urug karena kurang bagus untuk batu kumpang. Lapisan di bawah nanti ditambang untuk menghasilkan batu kumpang.

Kegiatan penambangan di Desa Wangun dilakukan pada blok tegalan dengan luas lahan 10 ha, pada daerah lereng Gunung Leran Wetan. Pada daerah ini terdapat situs Gua Suci di Dusun Suci. Penambangan di daerah ini dilakukan dengan tambang terbuka dan tambang dalam dengan terowongan pada sebelah kiri dan kanan situs Gua Suci, bahkan sebagian dari situs sudah ditambang oleh masyarakat. Kegiatan penambangan terbuka dilakukan di lereng atau di kaki bukit Gunung Leran Wetan tergantung letak endapan yang ada. Peralatan yang digunakan umumnya sudah mekanis, yaitu alat potong dengan motor penggerak genset.

Persyaratan dan Kriteria WPR

Dalam menetapkan WPR dalam suatu WP, pemerintah daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pusat sebagai NSPK. Merujuk pada Pasal 21 UU No. 4/2009, dalam menetapkan WPR harus memenuhi persyaratan bahwa WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut, sesuai Pasal 23-24 diatur dalam menetapkan WPR tersebut bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka, dan bila wilayah atau tempat kegiatan

tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Substansi pasal tersebut menekankan otonomi daerah bidang pertambangan di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Pusat kewenangannya memberi NSPK untuk pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat di daerah. Berpedoman kepada NSPK dari Pusat tersebut, dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Tuban No. 19/2011 diatur mengenai persyaratan WPR yang meliputi: (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR; (2) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berkonsultasi dengan DPRD; dan (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengumumkan rencana WPR secara terbuka.

Selain pemberian kewenangan kepada daerah (otonomi daerah), persyaratan dalam penetapan WPR ini sebetulnya menekankan adanya transparansi dalam hal penetapan WPR, sehingga masyarakat setempat yang lebih diutamakan dapat mengetahui dan bisa memanfaatkan peluang untuk berusaha di bidang pertambangan. Dalam pandangan Pria (2010), pelimpahan pengelolaan pertambangan rakyat ke daerah sudah tepat, keinginan daerah untuk mengatur kebijakan pertambangan rakyat adalah dengan harapan akan terwujud keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi petambang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena pendapatan bertambah.

Kriteria WPR diatur dalam Pasal 22 (huruf a s/d. f) UU No. 4/ 2009 dan Pasal 26 ayat (2) PP No. 22/2010. Ketentuan-ketentuan kriteria WPR dalam peraturan perundang-undangan dari Pusat tersebut telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Tuban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 19/2011 yang meliputi: a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. Mempunyai cadangan mineral yang terdapat di dataran tinggi ataupun di dataran rendah; c. Mempunyai cadangan mineral dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; d. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai; e. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar; f. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; g. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun; dan h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang wilayah. Pasal 7 ayat (2) perda tersebut lebih lanjut mengatur bahwa, ketentuan lebih lanjut

mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR diatur dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan kriteria WPR di atas, baik potensi dolomit dan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan di empat desa di Kecamatan Palang umumnya memenuhi kriteria, hanya lokasi di Desa Wangun yang bertentangan karena berdasarkan RTRW sebagian besar kegiatan pertambangannya berada pada daerah peruntukan lain, dekat dengan pemukiman penduduk dan terdapat situs Gua Suci. Jenis komoditas mineral berupa dolomit, yang keberadaan potensinya termasuk sebagai cadangan mineral yang terdapat di dataran tinggi (perbukitan dan gunung) dan dataran rendah (tegalan). Ketebalan cadangan ke bawah yang dapat ditambang tidak lebih dari 25 meter, karena rata-rata pada kedalaman 15-20 meter ditemukan air. Sementara itu, ketebalan ke atas sangat bervariasi, ada yang sampai 100 meter mengikuti tinggi perbukitan dan gunung yang mengandung dolomit. Luas wilayah keterdapatan dolomit cukup luas untuk desa-desa Leran Wetan, Leran Kulon, dan Pucangan untuk dialokasikan menjadi WPR (maksimal 25 ha), dan lokasi yang saat ini ditambang bervariasi dengan luas kurang dari 25 ha. Pengerjaan kegiatan pertambangan rakyat dolomit di daerah ini telah mencukupi 15 tahun, karena telah dilakukan secara turun-temurun. Di samping butir-butir kriteria WPR di atas, dalam pengalokasian WPR harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan RTRW Kabupaten Tuban, dalam pengalokasian WPR tidak berbenturan dengan peruntukan lahan lain berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Tuban;
- b) Tidak berada pada lahan bermasalah berdasarkan ketentuan UU Agraria seperti tanah negara dan registrasi lahan dari Badan Pertanahan Kabupaten Tuban.
- c) Tidak termasuk kawasan geologis yang dilindungi, kawasan karst, situs purbakala, fasilitas publik dan lainnya yang tidak memperbolehkan aktivitas pertambangan;
- d) Tidak terdapat gua, sungai bawah tanah, sumber mata air yang berfungsi melangsungkan proses hidrologis dan geohidrologis;
- e) Tidak berada pada wilayah yang memiliki struktur geologis yang membahayakan (sesar, retakan intensif, dan lainnya); dan
- f) Wilayah yang akan dialokasikan menjadi WPR tidak termasuk kawasan tangkapan hujan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban No. 09/2012 tentang RTRW Kabupaten Tuban, Kecamatan Palang direncanakan sebagian untuk peruntukan

kawasan pertambangan, dan peruntukan lahan lainnya, yaitu: Kawasan Suaka (Pasal 34), Kawasan Wisata (Pasal 41) dengan adanya situs Gua Suci, Kawasan Hutan Produksi (Pasal 37), dan Kawasan Pertanian dan Hortikultura (Pasal 39). Lahan pertambangan rakyat yang sebagian besar berada pada lahan TN, sesuai UU Agraria, sedang dalam proses penertiban Pemerintah Kabupaten Tuban. Penertiban ini dilakukan sejalan dengan rencana pengalokasian WPR.

Dalam areal penambangan rakyat di Desa Wangun terdapat cagar budaya berupa gua buatan yang dikenal dengan nama Gua Suci peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto tahun 1296 (sesuai pahatan di mulut gua dalam huruf Jawa kuno). Luas situs ini 6.250 m². Lokasi Gua Suci berada tanah milik warga Dusun Suci yang ditemukan pada tahun 1976 oleh penggali batu kumpang. Gua Suci sebagai cagar budaya ini harus diamankan dari kegiatan pertambangan rakyat, dan wilayahnya dialokasikan untuk obyek wisata di luar peruntukan lahan WPR. Secara geologis, daerah pertambangan rakyat di daerah ini tidak termasuk dalam wilayah struktur geologis yang membahayakan, dan daerahnya di luar kawasan tangkapan hujan. Berdasarkan Pasal 36 Perda RTRW Kabupaten Tuban, Kecamatan Palang tidak masuk dalam kawasan karst yang diwajibkan untuk dikonservasi.

Kawasan karst yang harus dilindungi terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu: Montong, Singgahan, Rengel, Merak Urak dan Semanding. Begitu pula, di daerah penambangan ini tidak terdapat gua, sungai bawah tanah, sumber mata air yang berfungsi melangsungkan proses hidrologis dan geohidrologis.

Berdasarkan persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait, maka dapat disusun matriks pengalokasian WPR di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban seperti ditunjukkan Tabel 2. Keterdapatan sumber daya bahan galian tambang pada 4 desa daerah penelitian yang ditambang adalah:

- 1) Desa Pucangan terletak pada Blok Krajan, Gunung Nganten, dan Gunung Singget, luas penambangan sekitar 20-30 ha.
- 2) Desa Wangun terletak pada Blok Tegal, luas penambangan 15 ha.
- 3) Desa Leran Kulon terletak pada Blok Layout, luas penambangan 9 ha.
- 4) Desa Leran Wetan terletak pada Blok Gunung Leran Wetan, luas penambangan 35 ha.

Sesuai persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait, maka pengalokasian

Tabel 2. Matriks pengalokasian WPR di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

No.	Desa-Desa Kec. Palang	Potensi Ketersediaan Bahan Galian	Kondisi Penambangan Dolomit	RTRW	
				Peruntukan Lahan Pertambangan	Peruntukan Lahan untuk Lainnya
1	Leran Wetan	Luas lahan sekitar 35 ha. Lokasi ketersediaan bahan galian di Blok Gunung Leran Wetan	Tambang terbuka, tambang dalam dengan terowongan	Sebagian potensi dolomit yang ditambang terletak pada lahan pertambangan sudah sesuai RTRW.	Sebagian potensi dolomit berada pada wilayah peruntukan lainnya.
2	Leran Kulon	Luas lahan 9 ha. Lokasi ketersediaan bahan galian di Blok Layout	Tambang terbuka, tambang dalam dengan terowongan	Sebagian potensi dolomit yang ditambang terletak pada lahan pertambangan sudah sesuai RTRW.	Sebagian potensi dolomit berada pada peruntukan lainnya, dekat dengan wilayah pemukiman.
3	Pucangan	Luas Lahan 20-30 ha.. Lokasi ketersediaan bahan galian di 3 blok: Krajan, Gunung Nganten, dan Gunung Singget	Tambang terbuka, tambang dalam dengan terowongan	Sebagian potensi dolomit yang ditambang terletak pada lahan pertambangan sudah sesuai RTRW.	Sebagian potensi dolomit berada pada peruntukan lainnya.
4	Wangun	Luas lahan sekitar 10 ha. Lokasi ketersediaan bahan galian di Blok Tegalan	Tambang terbuka, sebagian pada lereng Gunung Leran Wetan dengan tambang dalam	Secara RTRW tidak ada wilayah yang dialokasikan untuk lahan pertambangan.	Merupakan lahan peruntukan lainnya, kawasan situs Gua Suci dan dekat pemukiman.

WPR dapat dilakukan. Untuk pengalokasian WPR dilakukan pengolahan data peta dengan zonasi wilayah menggunakan teknik region poligon untuk menentukan lokasi dan luas WPR yang sesuai persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan lain yang terkait. Dari hasil pengolahan data akhirnya dapat dialokasikan penambangan dolomit yang aman menjadi WPR pada desa-desa: Leran Kulon, Leran Wetan, dan Pucangan (Gambar 4).

Posisi koordinat secara geografis peta WPR tersebut ditunjukkan pada Tabel 3. Luas WPR di Desa Pucangan dan Desa Leran Kulon seluas 8,53 ha, blok WPR di Desa Leran Kulon pada titik LK 21 - LK 27 seluas 6,36 ha, blok WPR di Desa Leran Wetan pada titik LW 11 - LW 18 seluas 13,84 ha, dan blok WPR di Desa Leran Wetan pada titik 21 - LW 25 seluas 4,51 ha.


Pada wilayah penambangan di Desa Leran Kulon sebagian sumber daya bahan galian yang ditambang terletak pada lahan pertambangan, tetapi sebagian lagi merupakan wilayah peruntukan lahan lainnya, yaitu sebagian kegiatan penambangan dekat dengan wilayah pemukiman. Untuk itu, WPR dialokasikan pada wilayah penambangan di Blok Layout yang aman berdasarkan peruntukan lahan sesuai RTRW Kabupaten Tuban. Penambangan di Desa Pucangan

sebagian sumber daya bahan galian yang ditambang terletak pada lahan pertambangan, tetapi sebagian lagi merupakan wilayah peruntukan lahan lainnya. Untuk itu, WPR dialokasikan pada wilayah Blok Gunung Singget yang berbatasan dengan lokasi penambangan Desa Leran Kulon, sehingga sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Tuban.

Pada wilayah penambangan di Desa Leran Wetan, sebagian sumber daya bahan galian yang ditambang terletak pada lahan pertambangan, tetapi sebagian lagi merupakan wilayah peruntukan lahan lainnya. Untuk itu, WPR dialokasikan pada wilayah Blok Gunung Leran Wetan yang aman berdasarkan peruntukan lahan sesuai RTRW Kabupaten Tuban. Untuk lokasi kegiatan penambangan di Desa Wangun, sebaiknya tidak dialokasikan menjadi WPR, karena secara RTRW lahan tersebut untuk peruntukan lainnya, lokasinya dekat dengan situs Gua Suci dan pemukiman penduduk.

Persyaratan dan Kriteria IPR

Sesuai Pasal 67 ayat (1,2) UU No. 4/2009, diatur mengenai persyaratan IPR bahwa IPR diberikan oleh bupati/walikota, atau camat setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota. Jenis bahan galian tambang yang dapat diusahakan



Sumber: Hasil Survei Lapangan (2014)

Gambar 4. Peta alokasi WPR di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Tabel 3. Titik koordinat posisi geografis WPR di Kabupaten Tuban

No	Koordinat X			Koordinat Y			Keterangan
	°	'	μ	°	'	μ	
LK 10	112°	8'	40,884"	-6°	55'	42,218544"	Posisi di Desa Pucangan dan Desa Leran Kulon seluas 8,53 ha
LK 111	112°	8'	41,226"	-6°	55'	43,233672"	
LK 11	112°	8'	28,932"	-6°	55'	43,233636"	
LK 12	112°	8'	29,0328"	-6°	55'	42,599928"	
LK 13	112°	8'	29,184"	-6°	55'	38,596872"	
LK 14	112°	8'	28,8456"	-6°	55'	37,264656"	
LK 15	112°	8'	30,174"	-6°	55'	34,424508"	
LK 16	112°	8'	34,0152"	-6°	55'	34,406508"	
LK 17	112°	8'	36,852"	-6°	55'	34,7304"	
LK 18	112°	8'	39,03"	-6°	55'	37,556256"	
LK 19	112°	8'	40,542"	-6°	55'	39,882072"	
LK 21	112°	8'	19,5396"	-6°	56"	35,1528"	Posisi di Desa Leran Kulon seluas 6,36 ha
LK 22	112°	8'	20,5116"	-6°	56"	34,3428"	
LK 23	112°	8'	21,4944"	-6°	56"	27,834"	
LK 24	112°	8'	22,8264"	-6°	56"	26,9952"	
LK 25	112°	8'	22,9416"	-6°	56"	26,4804"	
LK 26	112°	8'	28,8816"	-6°	56"	26,4804"	
LK 27	112°	8'	28,8816"	-6°	56"	35,1528"	
LW 11	112°	8'	56,7888"	-6°	56"	42,9324"	Posisi di Desa Leran Wetan seluas 13,84 ha
LW 12	112°	8'	56,7132"	-6°	56"	34,2384"	
LW 13	112°	9'	4,1544"	-6°	56"	34,2204"	
LW 14	112°	9'	4,1724"	-6°	56"	42,0936"	
LW 15	112°	9'	14,4612"	-6°	56"	42,0684"	
LW 16	112°	9'	14,4792"	-6°	56"	49,0704"	
LW 17	112°	9'	2,6604"	-6°	56"	49,0992"	
LW 18	112°	9'	2,6424"	-6°	56"	42,972"	
LW 21	112°	9'	18,5616"	-6°	56"	40,4484"	Posisi di Desa Leran Wetan seluas 4,51 ha
LW 22	112°	9'	18,5616"	-6°	56"	35,1276"	
LW 23	112°	9'	28,098"	-6°	56"	35,1276"	
LW 24	112°	9'	27,3024"	-6°	56"	38,2272"	
LW 25	112°	9'	27,1692"	-6°	56"	40,4484"	

Sumber: Hasil Survei Lapangan (2014)

secara pertambangan rakyat (Pasal 66) adalah: mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2,3,4,5) PP No. 23/2010 untuk mendapatkan IPR harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial. Persyaratan administratif terdiri atas:

- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; dan 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan; 2. nomor pokok wajib pajak; 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; dan 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan teknis memuat paling sedikit mengenai:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 meter; b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 *horse power* untuk 1 IPR; dan c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. Sedangkan persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Kriteria IPR sesuai Pasal 68 ayat (1,2) UU No. 4/2009 meliputi: (1) Luas wilayah untuk 1 IPR yang dapat diberikan kepada: a. perseorangan paling banyak 1 hektar; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar; dan/ atau c. koperasi paling banyak 10 hektar. (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Lebih lanjut dalam Pasal 47 PP 23/2010, kriteria IPR terdiri atas: (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota. (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 atau beberapa IPR. Tentang hak pemegang IPR diatur lebih detil bersama-sama dengan pemegang IUP pada Pasal 66-67 dan kewajiban pemegang IPR dan IUP pada Pasal 68-73. Kewajiban pemegang IPR tidak banyak perbedaan dengan pemegang IUP atau IUPK, meskipun dalam hal kewajiban, IPR perlu sekali bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

NSPK tentang persyaratan dan kriteria IPR dari Pusat tersebut diterjemahkan dalam perda pertambangan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 24 diatur persyaratan IPR yang meliputi:
 - a. Bupati memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
 - b. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada

Bupati.

- 2) Pasal 25 mengatur luas wilayah untuk IPR:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar; dan atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 hektar.

Secara implisit, baik peraturan pertambangan Pusat maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebetulnya telah menjelaskan bahwa pertambangan rakyat yang beroperasi di dalam WPR diperuntukkan bagi masyarakat setempat dalam rangka memberi peluang kepada rakyat untuk berusaha di sektor pertambangan. Kegiatan penambangan dolomit pada 4 desa (Leran Wetan, Leran Kulon, Wangun dan Pucangan) dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun tanpa izin. Berdasarkan survei lapangan, sebagian besar masyarakat pada 4 desa tersebut secara sosial, ekonomi dan budaya cukup mengandalkan kehidupan dari penambangan batu kumpang tersebut. Kegiatan penambangan rakyat di daerah ini telah dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun sebagai pekerjaan utama, namun tanpa izin. Dari hasil wawancara dengan petambang, sebetulnya mereka ingin kegiatannya mendapatkan izin, dan mereka bersedia membayar pajak dan iuran yang diwajibkan. Dalam hal teknik penambangan, mereka ingin mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar dapat menambang dengan baik dan benar. Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek di atas, maka pada pertambangan rakyat dolomit yang dilakukan tanpa izin di Kecamatan Palang ini sebaiknya segera diterbitkan IPR setelah WPR ditetapkan. Persoalan teknis dan lingkungan yang saat ini kurang diperhatikan, nanti dapat dicarikan penyelesaian dengan melakukan bimbingan dan pembinaan setelah pertambangan tanpa izin ini diwadahi dengan WPR dan berizin IPR. Penerbitan IPR untuk mewadahi kegiatan usaha pertambangan rakyat akan memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Untuk mengembangkan usaha pertambangan rakyat di daerah ini perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan manajemen usaha, baik dalam permodalan maupun pemasaran produksinya.

Pemberian izin pertambangan berupa IPR kepada petambang rakyat merupakan pegangan bagi para petambang rakyat dan dapat dijadikan dasar bagi pemda untuk mengelola pertambangan rakyat tersebut. Petambang rakyat membutuhkan izin yang sah untuk membangun usahanya dengan tenteram, karena petambang rakyat ini juga memiliki peran yang besar dalam membangun ekonomi di

suatu daerah. Mereka dapat menambang dengan sendirinya (turun-temurun), mengolah dan bahkan sampai mampu menjual hasil tambangnya (Fadillah, 2011). Masalah izin terkait dengan masalah lahan usaha untuk petambang rakyat merupakan isu penting dalam pengembangan tambang rakyat. Spiegel dan Hoeung (2011) menekankan perlunya kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan lahan untuk tambang rakyat, karena tanpa itu kegiatan tambang rakyat akan memiliki potensi konflik dengan perusahaan pertambangan skala besar, apalagi dalam suatu wilayah yang sempit.

Setelah pemberian izin IPR dalam wadah WPR, pemerintah daerah dapat melakukan bimbingan/pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha melalui pengaturan pada hak dan kewajiban pemegang IPR. Hak dan kewajiban pemegang IPR diatur Pasal 26 dan Pasal 27, antara lain: pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah. Sementara itu, kewajiban pemegang IPR antara lain: melakukan kegiatan penambangan setelah IPR diterbitkan; mematuhi peraturan di bidang K3, pengelolaan lingkungan bersama Pemerintah Daerah; membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Penambangan rakyat dolomit ini umumnya dilakukan kurang memperhatikan praktek pertambangan dengan cara yang baik dan benar. Perlu dimaklumi, masyarakat di daerah ini menambang secara turun-temurun, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki hanya sebatas yang diturunkan oleh pendahulu-pendahulunya. Dalam hal ini, ada beberapa persoalan pokok yang perlu ditekankan dalam pengelolaan pertambangan rakyat di daerah ini, yaitu: teknik petambangan terutama pada tambang dalam, kapasitas peralatan dan aspek lingkungan, baik fisik maupun sosial, ekonomi dan budaya para petambang.

Dalam praktek pertambangan rakyat di Indonesia, kegiatan pertambangan tradisional yang dilakukan oleh pertambangan rakyat terjadi perubahan sesuai meningkatnya teknologi penambangan, permintaan produk tambang dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat. Peralatan yang semula tradisional dan manual (gergaji tangan, pancir, linggis dan lainnya) lambat-laun diganti dengan peralatan semimekanis dengan menggunakan mesin dalam kapasitas terbatas (25-30 HP) seperti alat bor, dongkrak

dan alat pemotong batuan. Peralatan sejenis alat pemotong putar (*rotary cutter*) ini dapat dijumpai pada penambangan dolomit di Kecamatan Palang yang menghasilkan produk bata yang disebut batu kumbang serta batu fondasi rumah. Kapasitas daya mesin yang diperkenankan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban adalah maksimal 25 HP.

Dalam hal tambang bawah tanah dengan sistem *room and pillar*, pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban perlu memberikan batasan keamanan terkait dengan dimensi ruang (luas ruang penambangan dan ketinggian atap ruang tambang) dan dimensi pilar (lebar, panjang dan tinggi). Penambangan yang cenderung mengarah ke bawah perlu dibatasi di atas lapisan jenuh air (*groundwater table*), karena bila diabaikan akan berpotensi menimbulkan genangan air yang luas pada areal petambangan. Harus diperhatikan ketinggian daerah Kabupaten Tuban ini hanya sekitar 20-60 meter di atas permukaan laut.

Permasalahan lingkungan yang utama yang akan dihadapi penambangan rakyat dolomit di Kecamatan Palang adalah masalah lingkungan fisik terkait bentang alam dan lingkungan sosekbud berkaitan dengan mata pencaharian penduduk dan jaminan kelangsungan kehidupan penduduk sebagai pekerja tambang. Berbagai permasalahan lingkungan tersebut perlu ditanggulangi dengan pengelolaan tambang yang berizin IPR dalam wadah WPR, agar kegiatan penambangan rakyat ini bisa dibina dan diawasi sesuai kaidah pertambangan dengan cara yang baik dan benar. Persoalan lingkungan sosekbud perlu disiapkan sejak saat penambangan masih berlangsung, sehingga pada saat pascatambang masyarakat telah memiliki kegiatan/pekerjaan di luar tambang.

Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat

Dalam pembangunan daerah digariskan bahwa pembangunan pertambangan diarahkan untuk menghasilkan bahan baku industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah setingginya. Pembangunan pertambangan juga harus menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat (Soelistijo, 2011). Lebih lanjut, dalam kebijakan daerah tersebut dijabarkan bahwa pertambangan rakyat dilindungi, dibimbing dan ditingkatkan pengelolannya, antara lain melalui pengaturan, penyuluhan dan pembinaan usaha pertambangan. Sasaran yang

ingin dicapai dalam pengembangan usaha pertambangan rakyat, termasuk pengembangan usahanya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun suatu program pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu yang bertujuan untuk:

- 1) Membina dan menyalurkan potensi rakyat dalam konsep kegiatan pertambangan yang tertata dan mendukung sistem perekonomian daerah.
- 2) Melaksanakan pencadangan usaha pertambangan rakyat.
- 3) Memberikan wahana ekonomi dalam hal meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menyediakan wadah pembinaan.
- 5) Mendorong terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam oleh rakyat melalui kemitraan, keterkaitan dengan industri pengolahan dan mendukung pengembangan wilayah.

Pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat, sesuai NSPK dari Pusat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap IPR di daerahnya. Setelah WPR ditetapkan dan diterbitkan IPR, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksanaan teknis, baik secara administratif maupun pelaksanaan di lapangan, harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha pertambangan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Perda Kabupaten Tuban No. 19/2011. Dalam pengembangan usaha, peran daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kerja sama kemitraan antara petambang rakyat dengan BUMN, dan perusahaan pertambangan besar dan menengah yang beroperasi di daerah tersebut. Sejalan dengan pandangan Sutjipto (1997), bahwa Konsep Kerakyatan di Bidang Pertambangan yang perlu dikembangkan pada dasarnya bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan manfaat usaha pertambangan bagi kepentingan masyarakat setempat, melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara geologis, lokasi keterdapatn dolomit di Kecamatan Palang terkonsentrasi pada Formasi Paciran yang mengandung potensi batugamping dan dolo-

mit cukup besar. Batugamping terdapat di Desa Pucangan dan Leran Wetan dengan luas 894.432,1 m² dengan cadangan 61.021.312 ton. Penyebaran dolomit terdapat pada beberapa desa, yaitu Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, Cendoro, Ngimbang dengan luas seluruhnya 5.246.191,4 m² dengan cadangan sebesar 331.757.428 ton.

Kondisi penambangan dolomit untuk batu kumbung di Kecamatan Palang terdapat di 4 desa, yaitu: Pucangan, Wangun, Leran Kulon, dan Leran Wetan. Kegiatan penambangan kurang memperhatikan praktek pertambangan dengan cara yang baik dan benar.

Dalam pengalokasian WPR dan penerbitan IPR harus memenuhi persyaratan dan kriteria WPR dan IPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pertambangan minerba yang dikeluarkan Pusat dan dipedomani daerah dalam penyusunan perda. Di samping itu, dalam penetapan WPR harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terkait yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan persyaratan dan kriteria WPR serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait, maka dapat dialokasikan WPR pada lokasi penambangan dolomit di desa-desa: Leran Kulon, Leran Wetan, dan Pucangan. Penambangan di Desa Wangun tidak dialokasikan menjadi WPR, karena secara RTRW lahan tersebut untuk peruntukan yang lain, lokasinya dekat dengan keberadaan situs Gua Suci dan pemukiman penduduk.

Saran

Dalam menetapkan WPR, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban sebagai dinas pelaksana teknis di daerah.

WPR yang telah ditetapkan harus diumumkan secara terbuka, agar masyarakat luas, terutama masyarakat dan para petambang yang daerahnya memiliki sumber daya bahan galian mengetahui kalau di wilayahnya telah ditetapkan sebagai WPR. WPR yang telah ditetapkan dan diumumkan secara terbuka, sebaiknya ditindaklanjuti dengan menerbitkan IPR dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab untuk mengelola, membina/membimbing, mengawasi dan mengembangkan usaha pertambangan rakyat pada WPR tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban yang telah bersedia memberi data yang diperlukan dan berdiskusi memberikan masukan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H.,R., 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 132 hal.
- Akil, S., 2003. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktis*, Makalah Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah disajikan dalam Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) di Yogyakarta, 1 September 2003, 22 hal., hal. 3-4.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2013. Kabupaten Dalam Angka Tahun 2013, 282 hal.
- Bappeda Kabupaten Tuban, 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032*, Pemerintah Kabupaten Tuban, Tuban, 121 hal.
- Danim, S., 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet. ke-III, h. 20-23.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, 2010. *Laporan Akhir Pemetaan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Plumpang dan Palang Kabupaten Tuban*, 64 hal.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, 2014. *Laporan Akhir Pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban – Provinsi Jawa Timur*, 109 hal.
- Dunn, W.N., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, h. 95-97.
- Fadillah, T., 2011. *Tambang Rakyat, Dilema Kemanusiaan dan Peraturan*, Teknik Pertambangan ITB, Bandung, 9 hal.
- Kantor Statistik Kecamatan Palang, 2013. Kecamatan Palang dalam Angka Tahun 2013, 68 hal.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2000. *Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2000*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 20 hal.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2003. *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Pusat, Tim Koordinasi Penanggulangan PETI, Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik (Kepres No. 25/2001)*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 21 hal.
- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst.
- Muntaha, M., 2007. Identifikasi Kekuatan Batu Kumpang (Batu Putih) Sebagai Salah Satu Alternatif Bahan Bangunan, *Jurnal Aplikasi, Volume 2, Nomor 1*, hal. 16-21.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032, Pemerintah Kabupaten Tuban, Tuban, 121 hal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Tuban, Tuban, 2011, 17 hal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Petambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Permana, D., 2010. Analysis of Regional Regulation on General Mining Sector (Mineral and Coal), *Indonesian Mining Journal*, vol. 13, no. 1, p. 1-7.
- Pria, L.W.S, 2010. *Dilema Pemerintah Daerah dalam Pertambangan Rakyat*, Universitas Mataram dan

- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 12 hal.
- Soelistijo, U., W., 2012. Several Evaluation and Analytical Indicators of Regional Autonomy Implementation Impacts in Indonesia: Energy and Mineral Resource Sector Development, *Indonesian Mining Journal*, vol. 15, no. 1, p. 70-91.
- Spiegel, S. and Hoeung, S., 2011. *Artisanal and Small-Scale Mining (ASM): Policy Options for Cambodians*, United Nations Development Programme, Phnom Penh, Cambodia, Wbsite: www.un.org/kh/undp, 12 hal.
- Susanto, S.N.H., 2009. Penguasaan daerah atas bahan galian/pertambangan dalam perspektif Otonomi Daerah, Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian, Fakultas Hukum Undip, 2 Desember 2009, Semarang, 12 hal.
- Sutjipto, R.B., 1995. Peran serta Rakyat Dalam Pengusahaan Pertambangan, makalah disajikan dalam Temu Profesi Tahunan IV PERHAPI di Bandung, 15-17 Juli 1995, 10 hal., hal. 2.
- Sutjipto, R.B., 1997. Aspek Sosial Ekologis Pengembangan Pertambangan Kini dan Masa Datang, Buletin LINGKAR, Februari 1997, Jakarta, hal. 13-16.
- Syahadat, E. dan Subarudi, 2012. Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2012 : hal. 131 – 143.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wiriosudarmo, R., 1996. *PSK-Konsep Partisipasi Rakyat Dalam Pertambangan*, Proyek Pengembangan Pertambangan Skala Kecil, DPE, DJPU, Jakarta, 46 hal.
- Wiriosudarmo, R., 1997. *Peran Serta Rakyat dalam Pertambangan melalui Konsep PSK*, Buletin LINGKAR, Februari 1997, Jakarta, hal. 8-12.
- Yunianto, B., 2012. Managing the Problems of Artisanal and Small-Scale Gold Mining at Sekotong Area, West Lombok, *Indonesian Mining Journal*, vol. 15, no. 1, p. 59-69.
- Zulkarnain, I., Pudjiastuti, T.N., Sumarnadi, A.E.T., dan Rosita, S.B., 2007. *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 323 hal.
- Zulkarnain, I., Pudjiastuti, T.N., Sumarnadi, A.E.T., dan Rosita, S.B., 2008. *Konsep Pertambangan Rakyat dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Tambang yang Berkelanjutan*, LIPI Press, Jakarta, 124 hal.